



PUTUSAN
Nomor 462/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk., beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B.3, Gedung TIRA, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, diwakili oleh: Dra. Lianne Widjaja & Budy Purnawanto Presiden Direktur dan Direktur PT. Tigaraksa Satria, Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada: R. Daru Hananto, Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
 3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
 4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1780/PJ./2014 tanggal 08 Juli 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48669/PP/M.III/15/2013, Tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 14 November 2011, yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 08 September 2010 dan menetapkan jumlah pajak kurang bayar sebesar Rp.31.403.491.341,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	150.481.708.760,00		150.481.708.760,00
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak	150.481.708.760,00		150.481.708.760,00
PPh Terutang	45.127.012.400,00		45.127.012.400,00
Kredit Pajak	23.011.877.653,00		23.011.877.653,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	22.115.134.747,00		22.115.134.747,00
Sanksi Administrasi	9.288.356.594,00		9.288.356.594,00
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	31.403.491.341,00		31.403.491.341,00

Bahwa adapun dasar pengajuan surat banding ini adalah sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2008;

Bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerima SK Peninjauan Kembali PPh Badan Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 08 September 2010 untuk tahun pajak 2008 yang diterbitkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa, yang menetapkan jumlah PPh Pasal 25/29 yang masih harus dibayar sebesar Rp.31.403.491.341,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan Keberatan tertanggal 25 November 2010 atas SK Peninjauan Kembali, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Terbanding pada tanggal 25 November 2010;

Bahwa atas Surat Keberatan Pemohon Banding, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011 yang menetapkan untuk:

- Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor: 087/Tax/XI/2010 tanggal 25 November 2010;
- Mempertahankan atas SK Peninjauan Kembali B PPh Pasal 25/29 Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 08 September 2010 untuk tahun pajak 2008;

DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011. Banding atas Keputusan Terbanding tersebut Pemohon Banding ajukan sesuai dengan hak Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)".

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak; Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan".

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011 diterima oleh Pemohon Banding tanggal 14 November 2011 sehingga masih dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak tanggal diterimanya Keputusan Terbanding. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding tersebut, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Pasal 35 ayat dan (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

MATERI BANDING

Bahwa Tabel di bawah ini menyajikan persandingan rincian dan dasar koreksi Terbanding yang menjadi substansi banding adalah sebagai berikut:

No	Pos-Pos yang disengkatakan	Menurut		Koreksi	Pendapat Pemohon Banding
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)		
1	Keuntungan Penjualan Bahan Baku	49.752.290,00		49,752,290,00	
2	Pendapatan Pembiayaan dari Penjualan Angsuran	(8.874.078,00)		(8,874,078,00)	
3	Penghasilan Bunga	26.479.389,00		26,479,389,00	
4	Pendapatan Lain-lain Potongan Tunai	359.806.242,00		359,806,242,00	
5	Beban Bunga dan Provisi Bank	(1.388.053.373,00)		(1,388,053,373,00)	
6	Rugi Selisih Kurs	430.964.855,00		430,964,855,00	
7	Penurunan Nilai Surat Berharga	188.000.000,00		188,000,000,00	
8	Kerugian Penjualan Investasi Saham	84.975.245.000,00		84,975,245,000,00	Tidak Setuju
9	Biaya Lain-lain	(854.520.615,00)		(854,520,615,00)	
	Total Koreksi	83,778,799,710,00		83,778,799,710,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa tersebut di atas timbul dan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, dimana Terbanding melakukan koreksi positif atas Penjualan Investasi Saham sebesar Rp.84.975.245.000,00;

Bahwa atas koreksi tersebut, Terbanding telah mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor: 087/Tax/XI/2010 tanggal 25 November 2010. Terbanding telah mengeluarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011, di mana Terbanding saat Keberatan memiliki pendapat yang sama dengan Terbanding saat Pemeriksaan; Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding tersebut dan mengajukan Banding sebesar Rp.84.975.245.000,00 dengan penjelasan atas ketidaksetujuan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Kerugian Penjualan Investasi Saham PT. Tira Fashion sebesar Rp.84.975.245.000,00 dengan beberapa alasan:

Terkait Konsep Penghasilan dan Biaya (*Taxability-Deductibility*) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Perpajakan Indonesia khususnya sejak Reformasi Perpajakan 1983 menganut prinsip tambahan kemampuan ekonomis (*the Accretion concept*) sebagai basis pengertian penghasilan atau secara teori menggunakan pendekatan *The S-H-S Concept* (Schanz-Haig-Simons). Atau secara definisi dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

Pendekatan ini memiliki beberapa aspek penting:

- a. Tambahan kemampuan ekonomis, yang menjadi dasar pengenaan pajak dengan tidak memandang sumber penghasilannya tetapi pada tambahan kemampuan ekonomis neto yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Implikasinya adalah penghasilan dari harta, baik penghasilan berupa uang sewa, bunga atau *dividen*, maupun keuntungan penjualan harta harus dikenakan pajak seperti penghasilan-penghasilan lainnya;
- b. Diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Tujuan dari rumusan ini adalah untuk menegaskan bahwa tambahan kemampuan ekonomis baru dikenakan pajak apabila tambahan kemampuan ekonomis tersebut telah direalisasikan dan telah dicatat sesuai basis akuntansi yang dipakai Wajib Pajak — baik



cash basis maupun *accrual basis*. Atau untuk konteks harta, bahwa harta tersebut telah benar-benar dijual atau dialihkan pada pihak lain.

Implikasinya capital appreciation belum menjadi objek pajak;

- c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang menegaskan prinsip *world-wide income*;
- d. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Rumusan ini mengandung pengertian (i) pemakaian penghasilan - baik untuk konsumsi maupun ditabung - semuanya adalah objek pajak, (ii) penghasilan dapat dihitung dengan cara berdasarkan pada mengalirnya penghasilan dari sumber-sumber penghasilan atau berdasarkan penghitungan jumlah konsumsi dan tambahan harta/tabungan Wajib Pajak;
- e. Dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang menegaskan bahwa untuk menentukan apakah suatu penerimaan dapat disebut penghasilan atau bukan tidak bergantung pada nama atau istilah yang diberikan Wajib Pajak atau bentuk yuridis dari transaksinya;

Bahwa penghasilan ditentukan oleh sifat sebenarnya dan apa yang diterima Wajib Pajak, hakekat yang diterima oleh Wajib Pajak, dan realitas ekonomis dan apa yang diterima. Wajib Pajak;

Bahwa selanjutnya Undang-Undang Pajak Penghasilan merumuskan jenis-jenis penghasilan sebagai objek pajak sebagai berikut:

- a. Penghasilan dan pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dan praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- b. Penghasilan usaha dan kegiatan;
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, *dividen*, *royalti*, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Bahwa berdasarkan definisi di atas, Undang-Undang Pajak Penghasilan merumuskan penghasilan berupa keuntungan penjualan harta sebagai penghasilan dan modal, dan dibedakan dengan jenis penghasilan lain berupa bunga, *dividen*, *royalti*, atau sewa;

Pasal 4 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penghasilan sebagai objek pajak adalah keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Bahwa maksud dari pengelompokan jenis penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) adalah untuk mengetahui biaya-biaya yang timbul dan aktivitas Subjek Pajak untuk mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis sehingga dapat dihitung Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto. Perlu diketahui konsep dasar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 bersifat *limitatif*, artinya biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto hanya biaya yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf h dan apabila dirujuk ke Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan akan jelas sekali maksud pembuat Undang-undang untuk mengelompokkan jenis penghasilan dan jenis biaya, yang secara prinsip dikelompokkan ke dalam:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. luran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a secara eksplisit mengandung pengertian bahwa biaya yang dapat dikurangkan adalah biaya sehari-hari berupa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. *Implikasinya* biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau yang bukan merupakan objek pajak, tidak boleh dikurangkan;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah pengurang penghasilan bruto;

Bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf d menegaskan bahwa

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa secara tegas Undang-Undang Pajak Penghasilan memegang teguh kaitan antara penghasilan dan biaya, di mana sesuai prinsip *taxable-deductible*, jika atas suatu penghasilan dikenai pajak maka biaya yang terjadi juga diakui sebagai pengurang penghasilan bruto (biaya *fiskal*). Konsistensi ini juga tampak dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan penjelasannya yang menegaskan bahwa syarat bagi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta adalah:

- a. Dimiliki dan digunakan dalam perusahaan; atau
- b. Dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

Dan sama sekali tidak dikaitkan dengan perlakuan perpajakan terhadap penghasilan apakah penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak final. Ini dikarenakan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta bukan termasuk dalam pengertian biaya sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tetapi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi prinsip *deductible* atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;

Bahwa dari paparan di atas dapat disimpulkan pendasaran koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dengan mengaitkan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta dengan penghasilan berupa dividen jelas tidak tepat. Ini menghilangkan konsep keterkaitan langsung maupun tidak langsung antara penghasilan dengan biaya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menurut prinsip *taxable-deductible* dan menunjukkan ketidakpahaman pada dasar filosofis dari konsep penghasilan dan biaya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Perlakuan perpajakan terhadap *dividen* dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan

Bahwa Terbanding mengasalkan koreksi pada fakta bahwa penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding adalah dividen yang menurut Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan objek pajak. Koreksi juga didasarkan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 138 tahun 2000. Pengasalan koreksi pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 138 tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan juga tidak tepat karena dalil Pasal 4 huruf a tentang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak hanya tepat diperlakukan bagi biaya sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa selanjutnya pengasalan koreksi berdasarkan Pasal 4 huruf e tentang kerugian dan harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak juga tidak tepat karena dalam penjelasan dicontohkan bahwa kerugian yang dimaksud tidak berkaitan dengan penjualan atau pengalihan harta melainkan kerugian yang timbul dan harta atau utang seperti kerugian selisih kurs yang timbul dan pinjaman yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan lapangan golf untuk kepentingan pegawai (*benefit in kind*). Jadi nature dari Pasal 4 huruf e PP No. 138 tahun 2000 adalah biaya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa pendasaran koreksi kerugian penjualan investasi (*capital loss*) telah disanggah menurut argumen Pemohon Banding pada angka 1. Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecualian terhadap *dividen* ini dengan jelas dapat ditilik pada penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 :

Dividen yang diperoleh atau diterima oleh perseroan dalam negeri dari perseroan lain, tidak dianggap sebagai penghasilan, apabila perseroan yang menerima tersebut tidak sekedar membungakan uang yang sedang tidak dipakai, melainkan pada dasarnya bersifat kekal dan kedua perseroan tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan jalur usaha. *Dividen* sebagai hasil pembungaan uang, sementara uang itu tidak terpakai, dikenakan pajak.

Bahwa Dr. Mansury R (1996:76) menjelaskan bahwa Indonesia menganut Sistem Klasik (*Classical System*), yaitu pemegang saham dan perseroan yang dipegang sahamnya merupakan kesatuan hukum yang masing-masing dikenakan pajak tersendiri (*separate entity approach*), walaupun secara ekonomis kedua Wajib Pajak ini sebenarnya satu kesatuan. Walaupun menganut sistem klasik, tetapi jika pemegang sahamnya perseroan, maka penerapannya dapat dikecualikan. Pengecualian tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada *holding company* yang memegang saham dan beberapa perseroan terbatas, yakni anak-anak perusahaannya, untuk mengatur restrukturisasi permodalannya. Caranya dilakukan melalui pengaturan kembali penempatan modal yang diterima dalam bentuk *dividen* ataupun pembagian laba lain ke penanaman modal baru, atau untuk penumbuhan penanaman modal lama yang perlu dikembangkan atau juga untuk dibayarkan kepada pemegang saham perseroan. Dengan demikian pertimbangan ekonomis dalam rangka mempercepat pertumbuhan menjadi dasar dalam mengadakan pengecualian atas prinsip yuridis fiskal yang telah dipilih sebelumnya, yaitu bahwa perseorangan dan badan usaha masing-masing merupakan Wajib Pajak terpisah;

Bahwa dengan demikian *dividen* yang memenuhi syarat tertentu menjadi bukan objek pajak merupakan insentif dari pemerintah kepada pihak swasta agar berminat untuk turut serta dalam proses pembangunan melalui kegiatan investasi yang tujuan akhirnya adalah mendorong pembangunan nasional Indonesia. Sebagai *investor*, Pemohon Banding tentu berharap hasil investasi Pemohon Banding dapat memberikan keuntungan yang memadai. Namun, dalam perjalanan waktu seiring dengan kondisi ekonomi yang kadang tidak pasti, investasi di PT. Tira Fashion mengalami kesulitan untuk dapat berkembang lebih lanjut. Yang terjadi Pemohon Banding mengalami kerugian operasional yang setiap tahun semakin membesar dan memberikan pengaruh negatif bagi laporan keuangan konsolidasi Pemohon Banding. Sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan publik, Pemohon Banding berkewajiban untuk menjaga kepentingan publik atas investasi mereka di perusahaan Pemohon Banding. Untuk mengurangi dampak yang lebih buruk, pihak manajemen memutuskan untuk melakukan penjualan atas investasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Bahwa apabila kerugian investasi yang Pemohon Banding alami tidak diperkenankan diakui sebagai biaya fiskal karena investasi tersebut dianggap memberikan penghasilan yang bukan objek pajak, di mana Pemohon Banding sendiri hampir tidak pernah menerima dividen atas investasi tersebut, maka terjadi ketidakadilan bagi Pemohon Banding sebagai investor. Ketidakadilan tersebut dikarenakan Pemohon Banding melakukan investasi melebihi 25% sehingga berhak menikmati insentif yang diberikan oleh Pemerintah apabila dari investasi tersebut Pemohon Banding menerima penghasilan *dividen*. Sedangkan investor yang memiliki investasi kurang dari 25% dan penghasilan dividennya menjadi objek pajak dapat membiayai kerugiannya. Ditinjau dari sisi keadilan, perlakuan mengoreksi kerugian *investasi* ini jelas bertentangan dengan semangat reformasi Undang-Undang Perpajakan khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Bahwa lebih lanjut Pemohon Banding sampaikan bahwa selain penghasilan dividen, yang hampir tidak pernah Pemohon Banding nikmati, Pemohon Banding juga menerima penghasilan lain berupa hasil distribusi garment yang diproduksi oleh PT. Tira Fashion. Jika alasan yang digunakan untuk melakukan koreksi adalah penghasilan berupa *dividen* yang bukan objek pajak dan menurut konsep penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan belum merupakan penghasilan karena belum direalisasikan, maka Terbanding lalai untuk menempatkan perlakuan perpajakan pada konteks yang sebenarnya setidaknya karena dua hal:

1. *Dividen* yang bukan objek pajak bukanlah penghasilan karena belum direalisasikan;
2. Penghasilan yang nyata-nyata Pemohon Banding terima adalah penghasilan yang merupakan objek pajak sehingga seharusnya membatalkan dalil Terbanding bahwa kerugian investasi terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak;

Terkait dengan Prinsip “digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan”

Bahwa dalam koreksinya Terbanding juga menyatakan bahwa kerugian penjualan investasi pada PT. Tira Fashion (*capital loss*) merupakan kerugian



karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki tetapi tidak digunakan dalam perusahaan, atau yang dimiliki tetapi tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan syarat *alternatif* dan bukan syarat kumulatif bagi kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Artinya persyaratan untuk dapat dibiayakan harus memenuhi salah satu unsur yaitu harta tersebut:

1. Dimiliki dan digunakan dalam perusahaan; atau
2. Dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Bahwa dalam konteks Pemohon Banding, jelas sekali terpenuhi persyaratan kedua yaitu "dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan" karena nyata-nyata tujuan utama *investasi* di PT. Tira Fashion adalah untuk mendapatkan penghasilan berupa (1) keuntungan (*capital gain*) dan/atau (2) *dividen* meskipun pada kenyataannya PT. Tira Fashion dalam keadaan merugi;

Bahwa hal ini didukung dengan fakta bahwa dalam Akta Notaris M.M.I. Wiardi, S.H. No. 35 tanggal 17 November 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT. Tigaraksa Satria" jelas-jelas menyatakan tujuan menghasilkan keuntungan dan membuka kemungkinan melakukan *investasi*.

Bahwa dengan demikian dapat diyakini bahwa harta - berupa *investasi* di PT. Tira Fashion - yang dijual memenuhi syarat untuk dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, kerugian *investasi* saham sebesar Rp.84.975.245.000,00 seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan alasan:

Bahwa sejalan dengan konsep penghasilan dan biaya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan karena penjualan atau pengalihan harta adalah objek pajak menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sebaliknya kerugian karena penjualan atau pengalihan harta adalah pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip biaya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya fiskal atau lazim dikenal sebagai prinsip "*taxable-deductible*";



Bahwa alasan Terbanding bahwa koreksi didasarkan pada dalil biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal tidak dapat dibenarkan. Argumen biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya sehari-hari diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan tidak dapat dibebankan jika terkait dengan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf a dan e Peraturan Pemerintah No. 138 tahun 2000. Sedangkan pengaturan biaya untuk kerugian penjualan atau pengalihan harta merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan dimana penjelasan ayat ini menegaskan tidak adanya kaitan dengan sifat penghasilan yang diterima tetapi berkaitan dengan digunakannya harta tersebut untuk memperoleh penghasilan;

Bahwa selain pendasaran pada penghasilan berupa *dividen* yang tidak memiliki landasan hukum, Terbanding juga gagal memahami maksud dan tujuan pengaturan pengecualian *dividen* sebagai objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan. *Insentif* yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru dipahami sebagai bentuk *disinsentif* atau hukuman yang dapat menciptakan ketidakadilan dan menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi;

Bahwa harta yang dijual yaitu investasi di PT. Tira Fashion dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bahwa dengan mempertimbangkan penjelasan, keterangan, dan argumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembali hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan beserta sanksi Pasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk tahun pajak 2008 antara Pihak Terbanding dan Banding dari Pemohon Banding:

No	Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peredaran Usaha	4.079.601.467.483,00	4.079.601.467.483,00	
2	Harga Pokok Penjualan	3.646.901.781.156,00	3.646.901.781.156,00	
3	Laba Bruto	432.699.686327,00	432.699.686327,00	
4	Biaya Usaha	330.242.440.407,00	330.242.440.407,00	
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	102.457.245.920,00	102.457.245.920,00	
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a.Penghasilan dari luar usaha	21.491.525.837,00	(63.483.719.163,00)	84.975.245.000,00
	b.Penghasilan jasa / Pekerja			



	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah	21.491.525.837,00	(63.483.719.163,00)	84.975.245.000,00
b.	Penghasilan jasa / pekerjaan bebas			
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d.	Lain-lain	21.491.525.837,00	(63.483.719.163,00)	84.975.245.000,00
	c. Jumlah (a+b+c+d)	21.491.525.837,00	(63.483.719.163,00)	84.975.245.000,00
7	Fasilitas Penanaman Modal Berupa			
	Pengurangan Penghasilan Neto			
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	31.146.282.856,00	31.146.282.856,00	
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	4.613.345.853,00	4.613.345.853,00	
	c. Jumlah (a-b)	26.532.937.003,00	26.532.937.003,00	
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto	150.481.708.760,00	65.506.463.760,00	84.975.245.000,00
11	Kompensasi Kerugian			
12	Penghasilan Kena Pajak	150.481.708.760,00	65.506.463.760,00	84.975.245.000,00
13	PPh Terutang	45.127.012.400,00	19.634.438.900,00	25.492.573.500,00
14	Kredit Pajak	23.011.877.653,00	23.011.877.653,00	
15	Pajak Kurang (Lebih) Bayar	22.115.134.747,00	(3.377.438.753,00)	25.492.573.500,00
16	Sanksi Administrasi	9.288.356.594,00		9.288.356.594,00
17	Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	31.403.491.341,00	(3.377.438.753,00)	34.780.930.094,00

Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Tabel di atas, Pemohon Banding mohon dapatlah kiranya Majelis yang terhormat mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Penghasilan Badan yang terutang beserta sanksi bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menurut Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011 sebesar Rp.31.403.491.341,00 dapat disetujui menjadi lebih bayar sebesar Rp.3.377.438.753,00 sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding di atas;

PENUTUP

Bahwa sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002, dengan ini Pemohon Banding juga menyampaikan keinginan Pemohon Banding untuk hadir dalam proses persidangan guna memberikan keterangan dan penjelasan tambahan yang mungkin diperlukan;

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan. Besar harapan Pemohon Banding agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan mengabulkan permohonan Pemohon Banding sebagaimana diuraikan di atas dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48669/PP/M.III/15/2013, Tanggal 28 November 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 08 September 2010, atas nama: PT Tigaraksa Satria, Tbk., NPWP: 01.328.025.0-054.000, beralamat di: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B.3, Gedung TIRA, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48669/PP/M.III/15/2013, Tanggal 28 November 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 27 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Maret 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 06 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 06 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 28 April 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2013 telah diputus oleh Pengadilan Pajak putusan dalam perkara No. 48669/PP/M.III/15/2013 oleh Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan "Putusan Pengadilan Pajak 48669"), yang isi putusannya adalah sebagai berikut : (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-1)



MENGADILI

“Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2818/WPJ.07/2011, tanggal 8 November 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 8 September 2010, atas nama: PT Tigaraksa Satria Tbk., NPWP : 01.328.025.0-054.000, beralamat di: Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B3, Gedung Tira, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920...”

2. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak 48669 tersebut dikirim oleh Panitera Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2013 dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2014 (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-2).
3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) dari UU No. 14/ 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai “UU Pengadilan Pajak”), yang menyatakan bahwa,
“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”
4. Bahwa ketentuan Pasal 91 UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa,
“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak 48669, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ("UU PPh") sebagaimana ditegaskan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 ("S-139") terkait dengan kerugian atas penjualan harta yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak;
 - b. Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh terkait dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam PPh Badan Pemohon;
 - c. Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim; dan
 - d. Asas keadilan dan asas kepastian hukum sehubungan dengan putusan yang bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Pajak maupun putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya untuk sengketa pajak yang serupa dan sejenis;
6. Lebih lanjut, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim menggambarkan *motivering plicht* yang kurang memadai dan kurang jelas sehingga bertentangan dan melanggar Pasal 84 ayat (1) huruf (f) dan (h) serta ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa:
 - (1) " Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:
 - a. Kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atau identitas lainnya dari Pemohon Banding atau penggugat;
 - c. Nama, jabatan dan alamat terbanding atau tergugat;
 - d. Hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;
 - e. Ringkasan Banding atau Gugatan dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atau Surat Bantahan yang jelas;
 - f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
 - g. Pokok sengketa;
 - h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
 - i. Amar putusan tentang sengketa; dan



- j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.”
7. “Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan cara cepat, kecuali putusan tersebut telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun.”Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan Putusan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bahwa penjelasan lebih rinci terkait dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas akan disampaikan pada bagian II dari Permohonan Peninjauan Kembali ini.
9. Bahwa Pasal 92 Ayat (3) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”
Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e sebagaimana diajukan oleh Pemohon atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah putusan pengadilan pajak tersebut dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali.
10. Bahwa sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, Panitera Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Pajak 48669 pada tanggal 18 Desember 2013. Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak 48669 tersebut pada tanggal [insert date] atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan Pajak 48669 sebagaimana disyaratkan oleh UU Pengadilan Pajak.
11. Bahwa Surat Permohonan Peninjauan Kembali ditandatangani oleh Nyonya Doktoranda Lianne Widjaja selaku Presiden Direktur dan Tuan Budy Purnawanto selaku Direktur dari PT. Tigaraksa Satria, Tbk. sesuai dengan Akta Notaris Stephanie Wilamarta, SH., Nomor : 30 tanggal 13 April 2012 (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-3), sehingga



mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak 48669.

12. Kami telah membayar biaya perkara sesuai bukti terlampir (terlampir sebagai (Bukti Pemohon PK-4).

Maka oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa syarat formal penyampaian Permohonan Peninjauan Kembali telah terpenuhi. Dengan demikian, kami memohon agar Majelis Hakim Agung yang mulia bersedia untuk menerima dan memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini.

I. LATAR BELAKANG PENINJAUAN KEMBALI

I.A. Kronologis Sengketa

1. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan banding melalui Surat Permohonan Banding Nomor : 004/TAX/II/2012 tertanggal 31 Januari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Februari 2012 kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya disebut sebagai "Termohon Peninjauan Kembali") sehubungan Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2008, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah menurut Termohon (Rp)	Jumlah menurut Pemohon (Rp)	Koreksi Termohon (Rp)
Penghasilan Netto	150.481.708.760,-	65.506.463.760,-	84.975.245.000,-
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	150.481.708.760,-	65.506.463.760,-	84.975.245.000,-
PPh Terutang	45.127.012.400,-	19.634.438.900,-	25.492.573.500,-
Kredit Pajak	23.011.877.653,-	23.011.877.653,-	-
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	22.115.134.747,-	(3.377.438.753,-)	25.492.573.500,-
Sanksi administrasi	9.228.356.594,-	-	9.228.356.594,-
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	31.403.491.341,-	(3.377.438.753,-)	34.780.930.094,-

2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan seluruh koreksi Termohon di atas melalui Putusan Pengadilan Pajak 48669, yakni atas kerugian penjualan investasi saham, sebesar Rp.84.975.245.000,-.
3. Atas dasar hasil tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas koreksi yang telah dipertahankan tersebut di atas.

I.B. Latar Belakang Sengketa Pajak

Sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Pajak 48669, koreksi yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sehubungan dengan kerugian penjualan investasi saham, sebesar Rp.84.975.245.000,-. Dalam hal ini Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, karena berdasarkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, kerugian tersebut seharusnya dapat dibiayakan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana di atur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh serta penegasan yang telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri, yakni Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139 tentang Perlakuan Perpajakan Terhadap Keuntungan dan Kerugian Atas Penjualan Investasi Saham (terlampir sebagai Bukti Pemohon PK-5).

Dokumen-dokumen yang menjelaskan proses penjualan *investasi* saham Pemohon Peninjauan Kembali pada PT Tira Fashion sebagai berikut:

- a. Penjelasan proses penjualan saham PT Tira Fashion;
- b. Laporan penilaian saham PT Tira Fashion No. DH. 209.App-SV/VII/08 dari *Registered Public Consultant & Appraiser* Ir. DudungHamidi;
- c. Laporan penilaian merekPT Tira Fashion No. DH. 208.App-SV/VII/08 dari *Registered Public Consultant & Appraiser* Ir. Dudung Hamidi;
- d. Perjanjian pengikatan jual beli saham antara PT Tigaraksa Satria Tbk (penjual) dan Bapak EMI (pembeli) No. 033/LGL/EMI/PPJB/IX/2008;
- e. Perjanjian jual beli saham antara PT Tigaraksa Satria Tbk (penjual) dan Bapak EMI (pembeli) No. 11 Notaris Jana Hanna Waturangi SH.;
- f. Perjanjian jual beli dan pengalihan merk antara PT Tigaraksa Satria Tbk (penjual) dan Bapak EMI (pembeli) No. 038/LGL/EMI/PPJB/X/2008 Notaris Jana Hanna Waturangi SH.;
- g. *Adendum* Perjanjian jual beli dan pengalihan merk antara PT Tigaraksa Satria Tbk (penjual) dan Bapak EMI (pembeli) No. 042/LGL/EMI/ADD./PPJB/X/ 2008 Notaris Jana Hanna Waturangi, SH;
- h. Laporan ke Badan Pengawas Pasar Modal No. 011/FSW/X/08 tanggal 30 Oktober 2008;
- i. Laporan tambahan ke Badan Pengawas Pasar Modal No. 012/FSW/XII/08 tanggal 10 Desember 2008;
- j. Bukti jurnal jual beli saham dan merk.

Dokumen-dokumen diatas Pemohon lampirkan sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali–6.

I.C. Putusan Pengadilan Pajak dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Sehubungan dengan Permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap koreksi tersebut di atas, pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mempertahankan seluruh koreksi dari Termohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan sebagaimana tertuang pada halaman 43 - 45 Putusan Pengadilan Pajak 48669, yang kami kutip kembali sebagai berikut:

"Bahwa sesuai Pasal 4 Ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan: Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah *dividen* atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- 2) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima per sen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahari, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, *honorarium*, *bonus*, *gratifikasi*, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. ...
 - c. ...
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan antara lain diatur bahwa pengeluaran dan biaya yang



tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk:

- Huruf a, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- Huruf e, kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding merupakan koreksi atas kerugian penjualan *investasi* saham PT. Tira Fashion yang berasal dari hasil penjualan investasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan: "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: ... dst";

Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa, "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"; bahwa dalam Memori Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa, "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak seluruhnya permohonan Permohonan Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Penghasilan Netto berupa Kerugian Penjualan *Investasi* Saham sebesar Rp.84.975.245.000,- tetap dipertahankan; "

Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sehubungan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas.

II. RINCIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak 48669 terkait dengan kerugian penjualan *investasi* saham sebesar Rp. 84.975.245.000,- dengan alasan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan 48669 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh sebagaimana ditegaskan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian atas penjualan harta yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Seperti diketahui, setiap bisnis selalu mengandung resiko. Salah satu resiko bisnis yang lazim terjadi adalah apabila suatu usaha mengalami kerugian. Kerugian, merupakan suatu resiko bisnis yang wajar dan juga diakui oleh perpajakan Indonesia.

Mengingat resiko tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 terkait dengan kerugian penjualan investasi saham sebesar Rp. 84.975.245.000,- merupakan suatu putusan yang tidak sesuai atau bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d dari UU PPh, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : ...

d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;..."

Lebih lanjut, bagian Penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) huruf d dari UU PPh tersebut di atas juga menyatakan sebagai berikut:

"Penjelasan Pasal 6 ayat (1)

Huruf d

Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang menurut tujuan semula tidak dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Kerugian terkait usaha yang dimaksud sepanjang tidak direkayasa, bukan dikarenakan itikad buruk atau hubungan istimewa adalah merupakan hal yang sah dan wajar untuk diakui bahkan dapat di *carry forward* seperti yang tercantum dalam Pasal 4 bagian penjelasan UU PPh yang pada dasarnya mengatakan bahwa

"karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (*kompensasi horizontal*), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.”

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa menurut ketentuan perundang-undangan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa kerugian satu-satunya yang tidak dapat diakui dan dikompensasikan adalah kerugian yang berasal dari luar negeri.

Ketentuan di atas secara *eksplisit* telah menyebutkan bahwa apabila terdapat kerugian karena penjualan harta yang dimiliki oleh suatu Wajib Pajak dimana harta tersebut dipergunakan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka kerugian tersebut seharusnya dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak tersebut.

Dalam hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan tersebut di atas, sebagaimana kami uraikan berikut ini:

- i. Kerugian berasal dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali

Adapun harta yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali dan dialihkan kepada pihak lain, dalam hal ini berupa investasi saham yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali pada PT. Tira Fashion. Perlu kami tekankan bahwa pengalihan saham ini telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada pihak independen yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga seharusnya tidak terdapat keraguan sehubungan dengan kewajaran nilai pengalihan saham. Bahkan, sebagaimana telah Pemohon lampirkan pada Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-6 huruf b, untuk menguatkan posisi Pemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah mendapatkan laporan penilaian atas nilai pasar wajar dari penilaiindependen atas kewajaran nilai *investasi* saham Pemohon Peninjauan Kembali pada PT Tira Fashion.

Dengan demikian, kerugian ini adalah suatu kerugian yang memang muncul akibat penurunan nilai pasar wajar atas *investasi* saham yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UUPPh.

- ii. Harta yang dialihkan merupakan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Pada dasarnya tujuan dari *investasi* saham Pemohon Peninjauan Kembali adalah untuk mendapatkan penghasilan berupa *dividen* termasuk keuntungan/capital gain dari penjualan saham yang diharapkan untuk diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sejalan dengan tujuan usaha Pemohon sebagaimana secara *eksplisit* dinyatakan pada Pasal 2 dalam Akta Notaris M.M.I. Wiardi, S.H. No. 35 Tanggal 17 November tentang Perseroan Terbatas PT Tigaraksa Satria (Akta Notaris tersebut terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-7).

Selain dari adanya Akta Notaris tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga pernah mendapatkan keuntungan dari penjualan/pengalihan dari investasi saham yang Pemohon Peninjauan Kembali miliki pada tahun fiskal sebelumnya, yakni pada tahun 2007, dimana Pemohon menjual investasi saham pada PT TNT Logistik Indonesia (sekarang bernama PT Ceva Logistik Indonesia) dan mendapatkan keuntungan dari penjualan investasi saham sebesar Rp. 5.537.555.530,- Pemohon Peninjauan Kembali telah mencatat keuntungan atas penjualan investasi saham ini sebagaimana dapat dilihat pada halaman 17 dari Laporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diaudit untuk tahun pajak 2007 dan 2006 (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-8).

Lebih lanjut, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melaporkan keuntungan dari penjualan investasi saham tersebut sebagai Penghasilan Kena Pajak di dalam SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Peninjauan Kembali untuk Tahun Pajak 2007 (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-9).

Dalam hal *investasi* saham Pemohon Peninjauan Kembali pada PT Tira Fashion ini Pemohon Peninjauan Kembali memang belum mendapatkan realisasi pendapatan berupa *dividen* akibat kondisi PT Tira Fashion yang merugi secara terus menerus sejak tahun buku 2003 sampai dengan 2007 (terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-10). Namun demikian, hal ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi Termohon Peninjauan Kembali untuk menyangkal bahwa harta (berupa *investasi* saham) ini dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilan sebagaimana yang dinyatakan secara *eksplisit* didalam UU Pasal 6 ayat (1) huruf d UUPPh. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni Pasal 6 ayat (1) huruf d UUPPh. Pemahaman Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas pada dasarnya juga telah sejalan dengan penegasan yang pernah dikeluarkan Termohon, yakni Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 ("S-139"). S-139 telah terlampir sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali - 5. Berikut ini kami kutip, pandangan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana termuat di dalam S-139 tersebut:

- "3. Berdasarkan hal-hal yang Saudara kemukakan dan ketentuan yang berlaku tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa:
- a. Keuntungan (*capital gain*) dari penjualan investasi saham yang dilakukan oleh PT ABC merupakan objek Pajak Penghasilan;
 - b. Kerugian (*capital loss*) yang diderita PT ABC dari penjualan investasi saham secara fiskal dapat diakui dan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (*kompensasi horisontal*) dalam tahun pajak yang sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan sebagaimana disebutkan pada angka 2 huruf a di atas, sepanjang investasi saham tersebut dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak (*dividen* dan atau *capital gain*) dan tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final."

S-139 tersebut di atas, secara nyata juga sesuai dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa kerugian Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari penjualan investasi saham seharusnya dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali.

Namun demikian, pada kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, meskipun tidak sejalan dengan surat penegasan yang telah diterbitkannya sendiri dalam S-139 tersebut, telah melakukan koreksi fiskal atas kerugian penjualan *investasi* saham ini. Terhadap hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi ini nyata-nyata tidak sesuai, bertentangan dan telah melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU



PPh sebagaimana telah dikonfirmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri di dalam S-139 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa pandangan Termohon Peninjauan Kembali yang telah tertuang di dalam S-139 merupakan pandangan yang tepat dan sesuai dengan Konsep Penghasilan dan Biaya (*Taxability-Deductibility*) di dalam UUPh. Dalam hal investasi saham konsep ini diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh sehubungan dengan keuntungan dari penjualan saham yang harus dikenakan pajak (*taxable*) dan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh yang mengatur bahwa kerugian dari penjualan saham dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak (*deductible*).

Dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak 48669 yang telah mempertahankan koreksi tersebut juga merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, secara khusus ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh sebagaimana dikonfirmasi oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam S-139.

2. Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemerintah tidak melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dan menyimpang dari UU PPh sehingga telah menghasilkan ketetapan pajak (*beschikking*) yang tidak benar, tidak adil dan/atau semena-mena

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan konsep pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang mengaitkan perlakuan perpajakan atas kerugian investasi atas penjualan saham PT Tira Fashion yang kami derita sebesar Rp.84.975.245.000,- dengan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenai pajak final terkait dengan Pasal 4 ayat (3) UU PPh. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta merupakan konsekuensi prinsip *taxable-deductible* mengingat apabila atas penjualan investasi tersebut memperoleh laba, maka harus dikenakan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Sehingga seharusnya yang dikaitkan dengan *dividen* yang bukan objek Pajak Penghasilan hanyalah yang menyangkut dengan biayanya (sebagai contoh: biaya notaris, biaya administrasi) bukan kerugian atas penjualannya. Sebagai informasi, kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Tira Fashion sebesar 99,98% dan tidak pernah mendapatkan *dividen*. Namun, kepemilikan *investasi* sebesar 99,98% tersebut tetap dipertahankan semata-mata dimaksudkan bukan hanya untuk memperoleh *dividen*, melainkan untuk mendukung visi dan misi perusahaan dalam bisnis distribusi



dan mendapatkan ekspansi pasar yang luas serta mendukung peningkatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali.

Perlu diketahui juga bahwa dalam *investasi* yang dilakukan oleh *investor* terdapat 2 (dua) jenis penghasilan: *dividen* dan *capital gain*. Dalam perpajakan, *dividen* dengan syarat tertentu memang dikecualikan dari objek pajak menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh, namun dalam hal ini *capital gain* adalah merupakan objek Pajak Penghasilan, tidak ada pengecualian dalam UU PPh. Sekiranya *investasi* tersebut dijual dengan keuntungan (*capital gain*) harus dikenai pajak penghasilan sesuai dengan makna Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Di sisi lain apabila rugi (*capital loss*) maka sepatutnya diakui sesuai dengan makna Pasal 6 ayat (2) UU PPh. Tidak ada satu pasal pun dalam UU PPh yang mengecualikan atau melarang pengakuan *capital loss* kecuali untuk kerugian di Luar Negeri. Dalam hal ini kebetulan Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian atas penjualan investasi di Indonesia.

Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali yang mengkoreksi kerugian tersebut tidak tepat/tidak benar/tidak konsekuen. Dalam hal ini menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali, sebagai Pemerintah tidak melaksanakan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, karena Termohon Peninjauan Kembali yang seharusnya mentaati peraturan Undang-Undang justru menyimpang dari UU PPh karena tidak mengakui kerugian (*capital loss*) tersebut. Sehingga, koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang telah menghasilkan ketetapan pajak (*beschikking*) yang tidak benar, tidak adil dan/ atau semena-mena harus dibatalkan.

3. Putusan Pengadilan 48669 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPh terkait dengan penentuan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 terkait dengan kerugian penjualan *investasi* saham sebesar Rp. 84.975.245.000,- juga merupakan suatu putusan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dari UU PPh yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang biaya yang tidak dapat dibiayakan di dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri. Berikut ini kami kutip kembali ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPh tersebut:

"Pasal 9

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa, guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Baya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Gji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan."

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPh tersebut di atas merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam menentukan koreksi biaya yang tidak dapat dikurangkan, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya juga mengacu kepada ketentuan tersebut di atas. Namun demikian, pada kenyataannya Pasal 9 ayat (1) UU PPh tersebut di atas tidak pernah mengatur adanya kerugian dari penjualan/pengalihan harta tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak.

Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas kerugian penjualan investasi saham Pemohon Peninjauan Kembali merupakan koreksi yang nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPPh.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak 48669 yang telah mempertahankan koreksi tersebut juga merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, secara khusus ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPPh.

4. Putusan Pengadilan Pajak 48669 melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Selanjutnya, bagian Penjelasan dari Pasal 78 juga mengatur bahwa:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. "

Dalam kasus *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memberi suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni



ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPh dan Pasal 9 ayat (1) UU PPh sehubungan dengan pengurangan biaya dari kerugian penjualan *investasi* saham dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali .

Pemohon Peninjauan Kembali juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai dalam penilaian pembuktian, karena Majelis Hakim tidak pernah mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang telah diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di dalam uraian matriks banding PPh Badan yang Pemohon berikan pada tanggal 9 Agustus 2012, sebagai berikut:

- Akta Notaris No. 35 tanggal 17 November 1986 tentang Perseroan Terbatas "PT TigaraksaSatria"; dan
- SPT PPh Badan Tahun Pajak 2007.

Bukti- bukti tersebut di atas telah Pemohon Peninjauan Kembali berikan pada saat persidangan namun karena keterbatasan waktu persidangan (hanya tiga kali persidangan termasuk untuk membahas kelengkapan formal), Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk memberikan keterangan dan argumen Pemohon Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Pemohon Peninjauan Kembali kembali melampirkan bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali serahkan pada saat persidangan sebagai Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-7 dan Bukti Pemohon Peninjauan Kembali-9.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak mendalam dan tidak bersifat menyeluruh sehingga telah menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki asumsi yang keliru dan kemudian telah menghasilkan suatu Putusan yang tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak.

5. Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan putusan yang tidak mencerminkan asas ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak sesuai atau bertentangan bahkan bertolak belakang dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 untuk masalah pajak yang serupa dan sejenis



Tanpa mengurangi bobot penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Pemohon Peninjauan Kembali juga ingin menginformasikan bahwa terdapat Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 (S-139) yang berisi penegasan atas masalah yang serupa dan sejenis seperti yang sudah kami jabarkan di halaman ... di dalam surat ini.

Dengan demikian jelas dan tegaslah jika S-139, secara nyata juga sesuai dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali bahwa kerugian Pemohon Peninjauan Kembali yang berasal dari penjualan investasi saham seharusnya dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak Pemohon Peninjauan Kembali. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikonfirmasi bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan putusan yang tidak mencerminkan dan tidak sesuai dengan asas ketertiban, kepastian hukum dan keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali karena adanya pendapat yang berbeda untuk masalah yang serupa dan sejenis.

Bagaimana hukum akan dapat ditegakkan jika ternyata tidak ada kesamaan pandangan dan pendapat mengenai satu hal yang sama. Tidak selayaknyalah jika Termohon Peninjauan Kembali dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat Termohon Peninjauan Kembali sendiri.

Hal tersebut juga memperkuat pandangan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Putusan Pengadilan Pajak 48669 ini telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni:

- 1) Pasal 6 ayat (1) huruf d UU PPH sebagaimana ditegaskan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 terkait dengan kerugian atas penjualan harta yang dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak;
- 2) Pasal 9 ayat (1) huruf f UU PPh terkait dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam PPh Badan Pemohon;
- 3) Pasal 78 UU Pengadilan Pajak terkait dengan Putusan Pengadilan Pajak yang didasarkan pada hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan dan keyakinan Hakim; dan
- 4) Asas keadilan dan asas kepastian hukum sehubungan dengan putusan yang bertolak belakang dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-139/WPJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004 (S-139) tersebut di atas untuk masalah pajak yang serupa dan sejenis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 48669 tersebut karena Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perpajakan yang berlaku.

- Putusan Pengadilan Pajak 48669 merupakan putusan yang mengabaikan asas-asas *Audi et Alteram Partem* sehingga putusan yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan asas peradilan/persidangan yang baik dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan cara pengambilan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena ternyata pendapat Majelis Hakim tersebut (Halaman 35-45) hanya berisikan kutipan-kutipan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembalitanpa diuji dan dikomentari.

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mengutip Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (h) UU PPh, Pasal 4 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.138 tahun 2000 serta Pasal 78 UU PP yang mengatakan bahwa:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian, pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Adapun kutipan berbagai pasal dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 48669 dalam bagian Pendapat Majelis tersebut tidak didukung dengan penilaian atas bukti-bukti yang ada dalam berkas dan secara tiba-tiba mempertahankan koreksi dari Termohon Peninjauan Kembali dengan kalimat (halaman 45):

“Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon Banding, oleh karenanya koreksi Terbanding atas Penghasilan Neto berupa kerugian Penjualan *Investasi* Saham sebesar Rp.84.975.245.000,- tetap dipertahankan.”

Jadi, menurut Pemohon Peninjauan Kembali, putusan ini hanya didasarkan pada keyakinan hakim sepihak tanpa didukung bukti-bukti dan penerapan hukum UU PPh secara benar.

Dengan demikian, menurut Pemohon Peninjauan Kembali Putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) huruf (f) dan huruf (h) UU PP sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam dasar hukum, sehingga



putusan menjadi tidak sah dan tidak sesuai dengan *motivering plicht* sebagai dasar pertimbangan yang melandasi keyakinan.

Lebih lanjut, Majelis Hakim telah mengabaikan asas-asas *Audi et Alteram Partem* karena Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan yang sama antara Termohon Peninjauan Kembalidan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukum yang mendasari keyakinan hakim tersebut. Sehingga, sulit untuk menghindarkan kesan bahwa Majelis Hakim telah berpihak kepada Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan asas peradilan/persidangan yang baik dan menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan untuk membatalkan Putusan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang Menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2818/WPJ.07/2011 tanggal 08 November 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00017/206/08/054/10 tanggal 08 September 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.328.025.0-054.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi penghasilan (biaya) dari luar usaha berupa kerugian penjualan investasi saham sebesar Rp84.975.245.000,00,- dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pada dasarnya mengenai yuridis fiskal, maka kerugian investasi saham yang berkaitan dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan dapat dikurangkan sebiaya biaya fiskal dan olehkarenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan



Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Pajak Penghasilan jo Surat Terbanding Nomor S-139/PJ.42/2004 tanggal 14 Mei 2004.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan dan berdasar karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk.**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48669/PP/M.III/15/2013, Tanggal 28 November 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. TIGARAKSA SATRIA, Tbk.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-48669/PP/M.III/15/2013, Tanggal 28 November 2013;



MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang
Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko,
S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin,
S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Is Sudaryono, S.H. M.H.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754